



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Maulana Bin Saifullah;  
Tempat lahir : Lampahan;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 7 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah,  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/16/IV/Res.4.2/2021/Resnarkonba, tanggal 28 April 2021;

Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama 1. Railawati,S.H, 2. Dian Eriyanni,S.H.,M.H yang berkantor pada Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) cabang Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram, 13 (tiga belas) pipet;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik Transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scale;

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 GC dengan nomor mesin 2NRG531871 nomor rangka MHKG8FA1JLJ006424;

- 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima rental;

Dikembalikan kepda saksi MISNAWATI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan Narkotika jenis Shabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Batu Gantung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI di Seribu Satu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah bersama

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Mahdi, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Mahdi mencari mobil rental, kemudian Sdr. Mahdi mengajak saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI mencari mobil, lalu saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih dari saksi Suhada Bin Ilyas T, selanjutnya mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dibawa pulang oleh saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI dan Sdr. Mahdi kerumahnya dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjumpai Sdr. Balang (DPO) di Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, lalu Terdakwa bertanya “dimana ada bahan (narkotika sabu)” dan dijawab oleh Sdr. Balang (DPO) “ada sama teman saya di Takengon”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Balang (DPO) pergi ke Takengon dengan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC, setiba di Takengon Sdr. Balang (DPO) turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa menunggu di Mobil, tidak lama berselang Sdr. Balang (DPO) kembali ke mobil dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih sebanyak 1 (satu) siku (25 gram) dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Balang (DPO) kembali ke Bener Meriah dan setiba di Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membagi-bagikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kedalam plastik transparan berukuran sedang sebanyak paket 17 (tujuh belas) paket dan 1 (satu) paket berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Balang (DPO) dan Sdr. Balang (DPO) turun dari dalam mobil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DEDI SUSANTO dan saksi MUZNY bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat di Desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, dari hasil informasi tersebut saksi DEDI SUSANTO dan saksi MUZNY bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di lokasi saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan mengadakan pengamatan dan tidak lama datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC yang mencurigakan, kemudian dilakukan penghadangan dan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut langsung tancap gas melarikan diri dan hampir menabrak mobil

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan tumpangi, kemudian dilakukan pengejaran dengan menggunakan akan tetapi mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC telah berjalan jauh, tidak lama berselang saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan menemukan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut sudah terperosok kedalam parit dan menabrak pohon, selanjutnya saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan mendatangi mobil tersebut dan ternyata sudah di tinggal pengemudinya dan langsung dilakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, selanjutnya mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, saksi MUZNY dan rekan menyelidiki pengendara mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih tersebut, dari hasil penyelidikan ditemukan mobil tersebut adalah mobil rental dan yang membawa mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi MUZNY dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah di Desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah dan ditunjukkan kepadanya barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru nomor : 86/SP.60044/2021 tanggal 03 Mei 2021, barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Batu Gantung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI di Seribu Satu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Sdr. Mahdi, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Mahdi mencari mobil rental, kemudian Sdr. Mahdi mengajak saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI mencari mobil, lalu saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih dari saksi Suhada Bin Ilyas T, selanjutnya mobil Daihatsu Terios BL 1953

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GC dibawa pulang oleh saksi Eva Purnama Binti MUSLIH HASRI dan Sdr. Mahdi kerumahnya dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjumpai Sdr. Balang (DPO) di Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, lalu Terdakwa bertanya “dimana ada bahan (narkotika sabu)” dan dijawab oleh Sdr. Balang (DPO) “ada sama teman saya di Takengon”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Balang (DPO) pergi ke Takengon dengan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC, setiba di Takengon Sdr. Balang (DPO) turun dari mobil dan menyuruh terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah menunggu di Mobil, tidak lama berselang Sdr. Balang (DPO) kembali ke mobil dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih sebanyak 1 (satu) siku (25 gram), setelah itu terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah dan Sdr. Balang (DPO) kembali ke Bener Meriah dan setiba di Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membagi-bagikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kedalam plastik transparan berukuran sedang sebanyak paket 17 (tujuh belas) paket dan 1 (satu) paket berukuran kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DEDI SUSANTO dan saksi MUZNY bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat di Desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, dari hasil informasi tersebut saksi DEDI SUSANTO dan saksi MUZNY bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di lokasi saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan mengadakan pengamatan dan tidak lama datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC yang mencurigakan, kemudian dilakukan penghadangan dan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut langsung tancap gas melarikan diri dan hampir menabrak mobil yang saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan tumpangi, kemudian dilakukan pengejaran dengan menggunakan akan tetapi mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC telah berjalan jauh, tidak lama berselang saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan menemukan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut sudah terperosok kedalam parit dan menabrak pohon, selanjutnya saksi DEDI SUSANTO, saksi MUZNY dan rekan mendatangi mobil tersebut dan ternyata sudah di tinggal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudinya dan langsung dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, selanjutnya mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, saksi MUZNY dan rekan menyelidiki pengendara mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih tersebut, dari hasil penyelidikan ditemukan mobil tersebut adalah mobil rental dan yang membawa mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC warna putih tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi MUZNY dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah dan ditunjukan kepadanya barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru nomor : 86/SP.60044/2021 tanggal 03 Mei 2021, barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 22.00 WIB saat saksi akan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dan pada saat itu Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC yang terperosok kedalam parit dan menabrak batang pohon dan selanjutnya saksi beserta rekan saksi atas nama MUZNY melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa Narkotika Sabu, kemudian mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC beserta barang bukti berupa sabu dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap di desa lampahan timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB oleh anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal satresnarkoba Polres Bener Meriah dan termasuk saudara MUZNY dan pada saat itu saksi tidak ikut dalam giat penangkapan tersebut.

- Bahwa Barang Bukti yang berhasil di sita terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam kab. Bener Meriah, adalah 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 – GC dengan nomor mesin 2NRG531871 Nomor Rangka MHKG8FA1JLJ006424, dan 1 (satu) lembar STNK BL 1953 – GC an. MISNAWATI;

- Bahwa untuk Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah pada saat itu melarikan diri dan dilakukan pengejaran dan pada tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah berhasil ditangkap;

- Bahwa Selain Barang Bukti sebagaimana yang telah saksi sebutkan, Tidak ada lagi Barang Bukti lain yang berhasil ditemukan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah akan ada transaksi Narkoba sabu, dari hasil informasi tersebut anggota Opnal dan saya langsung merespon dan menuju tempat yang dimaksud setiba di TKP Saksi bersama rekan yang lain langsung mengadakan pengamatan dan tidak lama datang satu unit Mobil Jenis terios yang mencurigakan dan oleh anggota langsung melakukan penghadangan dan mobil Daihatsu terios tersebut langsung tancap gas dan hampir menabrak mobil yang saksi tumpangi,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat mobil Daihatsu Terios yang dikendari oleh Terdakwa menambah kecepatannya dan menerobos pemeriksaan kepolisian kemudian saksi dan anggota opsnal yang lain melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil akan tetapi mobil yang dicurigai telah berjalan jauh, tidak lama berselang saksi dan anggota opsnal mendapati mobil Daihatsu terios sudah terperosok kedalam parit dan menabrak satu batang pohon, selanjutnya saksi beserta rekan yang lain mendatangi mobil tersebut dan ternyata sudah di tinggal pengemudinya dan langsung dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC di jumpai barang bukti berupa Narkotika sabu, selanjutnya mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan narkotika sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah, dan untuk pemilik mobil dilakukan pengejaran dan penyelidikan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah di desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab . Bener Meriah yang merupakan pengemudi mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan dari hasil interogasi bahwa barang bukti berupa narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di TKP desa Batu Gantung adalah milik saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah yang saat itu saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah melarikan diri dan meninggalkan mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC yang dikendarainya, selanjutnya anggota Opsnal satresnarkoba membawa saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ke Polres Bener Meriah dan ditunjukkan kepadanya barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut dan oleh saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Pelaku tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. Wahyu Maulana Bin Saifullah dan juga melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa guna untuk dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah saat itu saksi ada menanyakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa darimana telah memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah menjelaskan bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari saudara Balang (nama panggilan), umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa simpang balik kec. Wih pesam kab. Bener Meriah;

- Bahwa saksi ada saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah untuk apa Terdakwa menyimpan, menguasai dan memilik narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan dijawab oleh Wahyu Maulana Bin Saifullah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk di jual;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah tentang apakah Terdakwa sering membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Dalam hal Memiliki, Menguasai dan menyimpan serta memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Sabu, Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, tidak ada memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah diperlihatkan Barang bukti tersebut berupa : 17 (Tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang dimasukan kedalam 1 (satu) plastik transparan berles merah berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan, berles merah berukuran besar, sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 – GC, 1 (satu) lembar STNK BL 1953 – GC an. MISNAWATI, adalah benar yang saksi sita di desa Batu Gantung Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang pada saat itu Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dan saksi perhatikan orang yang bernama Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar orang tersebut yang ditangkap di desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan orang tersebut adalah orang yang melarikan diri saat akan ditangkap di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 22.00 WIB saat saksi dan rekan saksi akan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dan pada saat itu Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC yang terperosok kedalam parit dan menabrak batang pohon dan selanjutnya saksi beserta rekan saksi atas nama DEDI SUSANTO melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa Narkotika Sabu, kemudian mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC beserta barang bukti berupa sabu dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap di desa lampahan timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB oleh anggota opsnal satresnarkoba Polres Bener Meriah dan pada saat itu saksi juga ikut dalam giat penangkapan tersebut;

- Bahwa Barang Bukti yang berhasil di sita terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam kab. Bener Meriah, adalah 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu)





unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 – GC dengan nomor mesin 2NRG531871 Nomor Rangka MHKG8FA1JLJ006424, dan 1 (satu) lembar STNK BL 1953 – GC an. Misnawati;

- Bahwa untuk Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah pada saat itu melarikan diri dan dilakukan pengejaran dan pada tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah berhasil ditangkap;

- Bahwa Selain Barang Bukti sebagaimana yang telah saksi jelaskan, Tidak ada lagi Barang Bukti lain yang berhasil ditemukan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Dapat saksi ceritakan, Pada hari rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah akan ada transaksi Narkoba sabu, dari hasil informasi tersebut anggota Opnal dan saksi langsung merespon dan menuju tempat yang dimaksud setiba di TKP saksi bersama rekan yang lain langsung mengadakan pengamatan dan tidak lama datang satu unit Mobil Janis terios yang mencurigakan dan oleh anggota langsung melakukan penghadangan dan mobil Daihatsu terios tersebut langsung tancap gas dan hampir menabrak mobil yang saksi tumpangi, kemudian saksi dan anggota opsna yang lain melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil akan tetapi mobil yang dicurigai telah berjalan jauh, tidak lama berselang saksi dan anggota opsna mendapati mobil Daihatsu terios sudah terperosok kedalam parit dan menabrak satu batang pohon, selanjutnya saksi beserta rekan yang lain mendatangi mobil tersebut dan ternyata sudah di tinggal pengemudinya dan langsung dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC di jumpai barang bukti berupa Narkotika sabu, selanjutnya mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan narkotika sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah, dan untuk pemilik mobil yang identitasnya sudah di ketahui bernama Wahyu Maulana dilakukan pengejaran dan penyelidikan;

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah di desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang merupakan pengemudi mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC dan dari hasil interogasi bahwa barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di TKP desa Batu Gantung adalah milik saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah yang saat itu saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah melarikan diri dan meninggalkan mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC yang dikendarainya, selanjutnya anggota Opsnal satresnaroba membawa saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ke Polres Bener Meriah dan ditunjukkan kepadanya barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC tersebut dan oleh Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Pelaku tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. Wahyu Maulana Bin Saifullah dan juga melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa guna untuk dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana telah memperoleh Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah menjelaskan bahwa Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari saudara Balang (nama panggilan), umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa simpang balik kec. Wih pesam kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah untuk apa Terdakwa menyimpan, menguasai dan memilik narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan dijawab oleh Wahyu Maulana Bin Saifullah Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk di jual dan yang digunakan/konsumsi;
- Bahwa, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah tentang apakah Terdakwa sering membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Dalam hal Memiliki, Menguasai dan menyimpan serta

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Sabu, Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah, tidak ada memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Barang bukti tersebut berupa : 17 (Tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang dimasukan kedalam 1 (satu) plastik transparan berles merah berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan, berles merah berukuran besar, sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 – GC, 1 (satu) lembar STNK BL 1953 – GC an. Misnawati, adalah bener yang saksi sita di desa Batu Gantung Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang pada saat itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dan saksi perhatikan bahwa orang yang bernama Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar orang tersebut yang ditangkap di desa Lampahan Timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan orang tersebut adalah orang yang melarikan diri saat akan ditangkap di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Eva Purnama Binti Muslih Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ada terlibat dengan penyalahgunaan narkotika sabu dan saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh saudara Mahdi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap saksi baru mengetahui saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 itupun setelah saksi diajak oleh orang rental yang bernama Suhada untuk mencari keluarga Wahyu Maulana Bin Saifullah untuk minta pertanggung jawaban tentang mobil yang telah ditabraknya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap akan tetapi setelah dijelaskan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik/penyidik pembantu bahwa saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yaitu dalam perkara Narkotika Golongan I Jenis sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan Saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ditangkap, saksi mengetahui saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah tersangkut narkotika Golongan I jenis sabu setelah diberitahukan oleh saudara Mahdi;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira 22.00 WIB saudara Mahdi menghubungi saksi dan menerangkan bahwa mobil yang dibawa saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah mengalami kecelakaan dan didalam mobil ada ditemukan timbangan sabu;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi merental satu unit mobil Daihatsu terios warna putih BL 1953 – GC karena disuruh oleh Wahyu Maulana Bin Saifullah kepada saudara Mahdi kemudian oleh saudara Mahdi mengajak saksi untuk mencari mobil rental dan saksi mencarikan mobil rental tersebut kepada saudara Suhada di jalan rumah simpang perumnas kec. Kebayakan kab. Aceh Tengah dan secara kebetulan ada mobil Rental berupa satu unit mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC, kemudian mobil tersebut saksi bawa kerumah saksi bersama saudara Mahdi setelah tiba di rumah saksi di seribu satu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah mobil yang saksi rental langsung dibawa oleh saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah yang sebelumnya sudah menunggu di rumah saksi, selanjutnya mobil dibawa oleh saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah dan saudara Mahdi ketempat Rental untuk mengambil sepeda motor yang saksi tinggalkan pada saat merental mobil tersebut, kemudian pada rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 saksi di telephon oleh saudara Mahdi dengan bahasa “tem mobil yang dipakai oleh Wahyu kecelakaan” dan saksi Tanya “kecelakaan yang bagaimana” dijawab oleh saudara Mahdi “tidak tau mobilnya tabrak dia (wahyu) lari” sayapun belum tau kali baru kabarnya dan mobilnya ada di BM” setelah itu saudara Mahdi mengahiri pembicaraan dan mengatakan “nanti saya kabari lagi”, kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi menelphone saudara Mahdi dan mengatakan “saya akan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat saudara/keluarga saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah untuk minta pertanggung jawaban sekaligus memberitahukan kepada pemilik rental siapa yang membawa mobil Daihatsu terios warna putih BL 1953 – GC tersebut, akan tetapi pemilik rental tidak mau, pemilik rental mengatakan” kita harus mencari Wahyu kalau tidak kami akan minta pertanggungjawaban Eva” saya jawab “saya tidak tau dimana keberadaan Wahyu”, kemudian pada tanggal 30 april 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama orang rental dan orang yang punya mobil kembali menuju Bener meriah untuk minta pertanggung jawaban keluarga saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah akan tetapi dari keluarga saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah tidak ada respon sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Suhada Bin Ilyas T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Pembantu Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan keterkaitannya dengan saksi adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil yang dirental dari tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak Kenal dengan saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah dan tidak ada hubungan family keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau saudara Wahyu Maulana Bin Saifullah ada terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada tanggal 29 April 2021 saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC terlibat dalam hal penyalahgunaan narkotika sabu sewaktu anggota satresnarkoba datang ke rental saya CV kelaping dodoh di jalan Lebe kader kec. Kebayakan kab. Aceh tengah yang pada saat itu anggota satresnarkoba tersebut mengatakan kepada saksi bahwa ada mobil Daihatsu Terios BL 1953 –GC diamankan di Polres Bener Meriah dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira 17.00 WIB saksi ada merentalkan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC kepada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara Eva Purnama yang katanya hanya satu hari kemudian pada hari rabu tanggal 28 April 2021 mobil tersebut diperpanjang rental selama satu hari lagi;

- Bahwa saksi tidak ada merentalkan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC kepada saudara Wahyu Maulana Bin SaifullaH saksi merentalkan mobil hanya kepada saudara Eva Purnama;

- Bahwa saksi tidak pernah merentalkan mobil dari CV. kelaping dodoh untuk digunakan dalam tindak pidana Narkotika ataupun tidak pidana lainnya;

- Bahwa CV. Kelaping dodoh rental mobil yang saksi kelola mempunyai surat ijin resmi;

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira 17.00 WIB saksi ada merentalkan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC kepada salah satu konsumen yang bernama Eva Purnama yang katanya hanya satu hari kemudian pada hari rabu tanggal 28 april 2021 rental mobil diperpanjang satu hari lagi dan kemudian mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC sudah diamankan di Polres Bener Meriah, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 30 April 2021 saksi memastikan hal tersebut dan datang ke Polres Bener Meriah dan benar saja mobil Daihatsu terios BL 1953 – GC sudah diparkirkan di polres Bener Meriah dengan keadaan mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri dan saksi kembali menanyakan kepada penyidik satresnarkoba tentang mobil tersebut untuk lebih jelasnya dan diterangkan oleh penyidik bahwa mobil tersebut membawa narkotika golongan I jenis sabu dan sopirnya melarikan diri setelah dikejar oleh anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah dan sopirnya berhasil melarikan diri sedangkan mobil ditinggal setelah terperosok kedalam parit dan menabrak satu batang pohon di TKP' dari satu barulah saksi jelas dan mengerti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Misnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemilik dari mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Pol 1953 GC adalah saya sendiri yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sabu oleh terdakwa;

- Bahwa dapat saksi mengetahui bahwa mobil Daihatsu Terios warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor Pol 1953 GC disita oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Bener Meriah dari anggota kepolisian yang datang kerumah saya;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Pol 1953 GC, saya rental di CV. Kelaping Dodo alamat desa Uluh Kuning Kec. Kebayakan Kab Aceh Tengah dan saya mengetahui sebab mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Pol 1953 GC disita oleh kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan setelah saya lihat dan saya perhatikan bahwa benar mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Pol 1953 GC tersebut adalah milik saya sendiri yang saya rental CV. Kelaping Dodo alamat desa Uluh Kuning Kec. Kebayakan Kab Aceh Tengah;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan saya sudah merentalkan CV. Kelaping Dodo alamat desa Uluh Kuning Kec. Kebayakan Kab Aceh Tengah sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena polisi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu pada mobil yang Terdakwa tinggalkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa hampir ditangkap di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah oleh anggota Satresnarkoba akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap di desa Lampahan timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Barang – bukti pada diri Terdakwa akan tetapi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str



plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE ditemukan pada bagian dashboard tengah yang berada di 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 GC ;

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 GC Terdakwa pinjam dari Saudara Mahdi dan Saksi Eva Purnama yang merupakan mobil sewa;
- Bahwa ketika Terdakwa memakai mobil Daihatsu terios, mobil tersebut dilengkapi dengan STNK yang berada didalam dompet gantungan kunci mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sudah memperjualbelikan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan termasuk saudara Suhadi yang merupakan anggota kepolisian yang sudah ditangkap beberapa waktu lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dari kawan Terdakwa yang bernama Balang, yang beralamat di desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dengan cara Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Balang sebanyak 1 (satu) siku (25 gram) dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa sudah menjual narkotika golongan I jenis sabu dan yang terakhir Terdakwa akan menjual narkotika golongan I jenis sabu ke salah satu pembeli yang akan dilaksanakan transaksinya di desa batu gantung kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah dicegat dan dikejar oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah sehingga Terdakwa melarikan diri, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saudara Mahdi dan meminta tolong untuk minta dicarikan sewa mobil kemudian Saudara Mahdi



menyanggupinya hingga akhirnya Terdakwa datang kerumah Saksi Eva Purnama dan sesampainya dirumah Saksi Eva Purnama kemudian Terdakwa menunggu dirumah Saksi Eva Purnama sementara Saksi Eva Purnama dan Saudara Mahdi pergi menyewa mobil;

- Bahwa setelah Saksi Eva dan Saudara Mahdi menyewa mobil kemudian mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saudara Mahdi di rumah Saksi Eva Purnama;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk menjemput saudara Balang dan setelah Terdakwa berjumpa dengan saudara Balang kemudian Terdakwa menanyakan dimana ada bahan (narkotika sabu) dan dijawab oleh saudara Balang “ada sama teman saya di Takengon”, selanjutnya Terdakwa dan saudara Balang langsung pergi ke Takengon dengan mobil Daihatsu Terios BL 1953 – GC dan setiba di Takengon kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Balang lalu saudara Balang turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk tunggu di Mobil, tidak lama berselang saudara Balang kembali ke mobil dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih sebanyak 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa setelah mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Bener Meriah dan mengantarkan Saudara Balang kembali kerumahnya dan pada saat Terdakwa berada di Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa membagi – bagikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam paket yang lebih kecil dan setelah dibagikan atau di paketkan kedalam plastik transparan berukuran sedang didapat paket 17 (tujuh belas) paket berukuran sedang dan 1 (satu) paket berukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara memepersiapkan timbangan, pipet, plastic klip merah dengan berbagai macam ukuran lalu setelah itu narkotika golongan I jenis shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut Terdakwa bagi dengan menggunakan pipet lalu Terdakwa masukan kedalam plastic klip les merah kemudian ditimbang dan apabila ada pecahan sabu yang besar terdakwa pecahkan terlebih dahulu dengan cara dijepit dengan korek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket berukuran sedang dan 1 (satu) paket berukuran kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di tengah antara kursi kemudi dan kursi penumpang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berencana mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pemesan di desa Batu Gantung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di batu gantung tiba – tiba datang anggota satresnarkoba dan berpapasan dengan mobil yang Terdakwa kendarai dan mencegat atau mencoba menghadang Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung tancap gas/melarikan diri sehingga mobil yang Terdakwa kemudian terperosok kedalam parit dan menabrak batang pohon;
- Bahwa pada saat setelah mobil menabrak batang pohon kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil Daihatsu terios BL 1953 GC beserta barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis sabu didalam mobil tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berada di desa lampahan timur Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepat dirumah kawan Terdakwa Raja Anjara sedang tidur kemudian datang anggota satresnarkoba dan Terdakwa dibangunkan oleh orang tua dari saudara Raja Anjara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas kesehatan, atas resep dokter atau pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai peneliti maupun tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str





dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan No. 86/SP.60044/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Syariah UPS Pondok Baru tertanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu berukuran kecil memiliki berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 13 (tiga belas) pipet;
3. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE;
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BL 1953 GC dengan Nomor Mesin 2NRG531871 Nomor Rangka MHKG8FA1JLJ00642;
6. 1 (satu) lembar STNK BL 1953 GC An. Misnawati;
7. 1 (satu) lembar kuitansi atau tanda terima rental;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Wahyu Maulana Bin Saifullah bertempat tinggal di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta tolong kepada Saudara Mahdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari mobil Sewa yang kemudian dibantu oleh Saksi Eva Purnama selaku pacar dari Saudara Mahdi untuk menyewa mobil;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Saksi Eva Purnama pergi ke CV. Kelaping Dodoh milik Saksi Suhada bersama dengan Saudara Mahdi kemudian menyewa menyewa satu unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BL 1953 GC selama satu hari hingga tanggal 28 April 2021 sementara pada saat menyewa tersebut Terdakwa menunggu di rumah Saksi Eva Purnama;
- Bahwa benar setelah Saksi Eva Purnama menyewa mobil dari Saksi Suhada kemudian mobil tersebut langsung dikendarai oleh Saudara Mahdi kemudian Saudara Mahdi langsung mengantarkan Saksi Eva Purnama kerumahnya dan memberikan mobil Daihatsu Terios dengan nomor Polisi BL 1953 GC tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diberikan mobil oleh Saksi Eva Purnama dan Saudara Mahdi di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk menjemput temannya yang bernama Balang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menjemput Saudara Balang kemudian Terdakwa pergi ke Takengon bersama saudara Balang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BL 1953 GC;
- Bahwa sesampainya di Takengon kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Balang untuk turun dari mobil dan membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) siku atau sebanya 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Saudara Balang mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian Saudara Balang menyerahkan narkotika jenis Sahabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan bantuan saudara Balang tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Kabupaten Bener Meriah kemudian shabu tersebut dibagi-bagikan menjadi beberapa paket yakni 17 (tujuh belas) paket berukuran sedang dan 1 (satu) paket berukuran kecil;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Takengon bersama dengan Saudara Balang kemudian Terdakwa bersama saudara Balang kembali ke Kabupaten Bener Meriah dan mengantarkan Saudara Balang kerumahnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membagi-bagikan 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu dilakukan didalam mobil dengan cara terlebih dahulu menyiapkan timbangan kemudian 1 Paket besar seberat 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi dengan menggunakan pipet lalu Terdakwa masukan kedalam plastic klip les merah kemudian ditimbang dan apabila ada pecahan sabu yang besar terdakwa pecahkan terlebih dahulu dengan cara dijepit dengan korek;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis Sahabu menjadi 17 (tujuh belas) paket ukurann sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil yakni untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu kemudian ke Desa Batu Gantung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dihadap oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dihadap kemudian Terdakwa langsung memacu kendaraannya lari dari hadangan anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah sehingga Terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BL 1953 GC terperosok masuk kedalam parit lalu menabrak pohon dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar setelah mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak dan kemudian Terdakwa melarikan diri anggota satuan reserse narkoba polres bener meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE yang kesemua barang bukti tersebut terletak di dashboard tengah dan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK BL 1953 – GC an. MISNAWATI ditemukan didalam dompet gantungan kunci mobil;
- Sedangkan untuk Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah pada saat itu melarikan diri dan dilakukan pengejaran dan pada tanggal 29 April

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah berhasil ditangkap.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 86/SP.60044/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Syariah UPS Pondok Baru tertanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu berukuran kecil memiliki berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika jenis Shabu didaerah kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2019 dan Terdakwa juga orang yang menjual narkotika jenis shabu kepada Saudara Suhadi yang telah ditangkap dan diputus dalam perkara sebelum Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima narkotika dari Saudara Balang tidak atas ijin dari pemerintah maupun dari resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti maupun tenaga Kesehatan dan Pendidikan Terdakwa juga sebatas tamat SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memproduksi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mengimpor, mengeksport, mentransito, mengedarkan, mengemas kembali atau menyediakan narkotika golongan I, II dan III haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan dan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan penggunaan narkoba di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, petugas pada bidang farmasi maupun ilmunan/ peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menggunakan narkoba golongan I, melainkan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang merupakan tamatan SMA mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Takengon pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB terlebih dahulu Terdakwa menjemput saudara Balang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BL 1953 GC di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa mengajak Saudara Balang ke Takengon kemudian sesampainya di Takengon Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Balang dengan tujuan agar Saudara Balang turun dari mobil dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang setelah saudara Balang membeli Narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa sehingga dengan melihat cara Terdakwa yang mendapatkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan atas dari persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan langsung membeli melalui Saudara Balang dan dalam membeli tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah terkait kepemilikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 25 (dua puluh lima) gram oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan Narkoba



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika Golongan I, II dan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Mahdi dan Saksi Evi Purnama untuk dapat menyewa mobil yang akhirnya Saksi Evi Purnama bersama dengan saudara Mahdi menyewa mobil dari CV. Kelaping Dodoh berupa mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BL 1953 GC yang kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima mobil daihatsu terios yang disewa oleh Saksi Evi dan Saudara Mahdi kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk menjemput temannya yang bernama Balang setelah itu Terdakwa dan Saudara Balang pergi ke Takengon;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan saudara Balang di Takengon kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah) kepada saudara Balang kemudian saudara Balang turun dari mobil dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan setelah Saudara Balang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara Balang kembali ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Balang kemudian Terdakwa dan Saudara Balang kembali ke kabupaten Bener Meriah kemudian saudara Balang langsung diantar oleh Terdakwa pulang selain itu diperjalanan Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket yakni 17 (tujuh belas) paket berukuran sedang dan 1 (satu) paket berukuran kecil dengan cara terlebih dahulu menyiapkan timbangan, pipet, plastic klip kemudian 1 Paket besar seberat 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi dengan menggunakan pipet lalu Terdakwa masukan kedalam plastic klip les merah kemudian ditimbang dan apabila ada pecahan sabu yang besar terdakwa pecahkan terlebih dahulu dengan cara dijepit dengan korek;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu ke Desa Batu Gantung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah yang akibatnya Terdakwa langsung menambah kecepatan mobil yang dikendarainya hingga akhirnya mobil tersebut masuk kedalam parit lalu menabrak pohon;

Menimbang, bahwa setelah mobil yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit dan menabrak pohon kemudian Terdakwa langsung meninggalkan mobil tersebut sehingga pada saat anggota satuan polres bener meriah memeriksa mobil Terdakwa pada dashboard tengah ditemukan barang 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil berdasarkan Berita acara



analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 86/SP.60044/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Syariah UPS Pondok Baru tertanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu berukuran kecil memiliki berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian perbuatan Terdakwa diatas, Terdakwa yang memiliki Shabu tersebut dengan cara meminta saudara Balang untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkotika yang dibeli oleh Saudara Balang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket berukuran sedang dan 1 (satu) paket berukuran kecil yang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 menyatakan jika barang bukti tersebut termasuk dalam narkotika golongan I **Metamfetamina** maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang meminta saudara Balang untuk membeli narkotika tersebut dengan uang milik Terdakwa sementara saudara Balang yang turun dari mobil untuk membeli narkotika jenis shabu maka dalam hal ini Terdakwa dapat dikatakan sebagai pembeli dan penerima narkotika jenis shabu-shabu sementara Saudara Balang sebagai perantara dan ketika saudara Balang kembali kemobil dengan membawa 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram paket narkotika dan diserahkan kepada Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan menerima dan membeli narkotika dengan perantara saudara balang yang mana tujuan Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dapat dijual kembali oleh karenanya narkotika jenis shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) siku atau sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles





merah sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi anasir membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebagai mana unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu ke Desa Batu Gantung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan kendaraannya yang akibatnya kendaraan yang dikendarai Terdakwa masuk kedalam parit dan menabrak pohon;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menabrak pohon kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kemudian anggota satuan reserse narkoba Polres Bener Meriah memeriksa mobil Terdakwa tersebut dan ditemukan barang 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (Tiga belas) Pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE yang kesemua barang bukti tersebut terletak di dashboard tengah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan No. 86/SP.60044/2021 yang dikeluarkan oleh PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaian Syariah UPS Pondok Baru tertanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berukuran besar dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu berukuran kecil memiliki berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana termuat didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah melihat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4893/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan Berita Acara Penimbangan No. 86/SP.60044/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Syariah UPS Pondok Baru tertanggal 3 Mei 2021 yang membuktikan jika barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil adalah benar merupakan Narkotika sebagaimana termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki berat kotor 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi anasir dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) pipet, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE merupakan barang bukti yang telah disita oleh kepolisian dan dipersidangan telah dibuktikan jika barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk disalah gunakan dalam perbuatan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BL 1953 GC dengan Nomor Mesin 2NRG531871 Nomor Rangka MHKG8FA1JLJ00642, 1 (satu) lembar STNK BL 1953 GC An. Misnawati dan 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima rental yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu namun dipersidangan telah dibuktikan jika barang bukti tersebut disewa dari CV. Kelaping Dodoh dan merupakan mobil milik dari Saksi Misnawati sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Misnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima gram) untuk dijual kembali;
- Terdakwa telah beroprasi menjual narkoba sejak tahun 2019;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Maulana Bin Saifullah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran besar yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berles merah berukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik transparan berles merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu;
  - 13 (tiga belas) pipet;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisikan plastik Transparan berles merah berukuran besar, sedang dan kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna putih dengan No Pol BL 1953 GC dengan nomor mesin 2NRG531871 nomor rangka MHKG8FA1JLJ006424;
- 1 (satu) lembar STNK BL 1953 GC An. Misnawati;
- 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima rental;

### Dikembalikan kepada Saksi Misnawati;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)